



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 22 tahun /24 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Garuda No IV/31 A RT 07 RW 02 Kelurahan
Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 8 November 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya WIWIK TRIHARYATI, S.H., dan rekan, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling No.10 Kenep, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 19 Januari 2022, Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Januari 2022, Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya

Halaman 2 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Redmi Note 8 beserta simcarnya dengan nomor 085233920607 dengan nomor Imei : 865032040879725/00 dan Imei 2 865032040879733/00.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, yang pada pokoknya antara lain terdakwa menyesal dan mohon keringanan dengan alasan yaitu berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.45 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di warung kopi Jalan Veteran Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 3 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang sering terjadi tindak pidana peredaran narkotika di sekitaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sehingga saksi WISNU ARYANGGI.,S.Psi. dan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. (keduanya anggota POLRI) beserta tim dari Satreskoba Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada Hari Senin tanggal 08 bulan November 2021 sekira pukul 20.45 Wib, saksi WISNU ARYANGGI.,S.Psi. dan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. (keduanya anggota POLRI) beserta tim dari Satreskoba Polres Pasuruan Kota mendapati dua orang yang mencurigakan berada di warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan pada saat didatangi berusaha untuk melarikan diri, untuk itu langsung dilakukan pengamanan terhadap kedua orang tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN.
- Bahwa selanjutnya atas diri terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Redmi Note 8 beserta simcarnya dengan nomor 085233920607 dengan nomor Imei 865032040879725/00 dan Imei 2 865032040879733/00 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV yang dikuasai dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO karena narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya didapatkan terdakwa sebagai komisi/upah karena terdakwa menjadi perantara pembelian narkotika jenis sabu antara saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada ULIL (belum tertangkap) dengan jumlah pembelian narkotika jenis sabu seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

Halaman 4 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap terdakwa beserta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saat terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, datang ke warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kedatangan temannya yang bernama RUDI (belum tertangkap) dan tidak lama kemudian saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN minta kepada terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO untuk diantar membeli narkoba jenis sabu kepada ULIL (belum tertangkap), dan permintaan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN disanggupi oleh terdakwa yang kemudian terdakwa menghubungi ULIL (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp (WA) dengan nomor 085813400535 dengan kata-kata "LIL ayo njupuk, entenono mburi omah" namun tidak dijawab.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa, langsung pergi menuju ke rumah ULIL (belum tertangkap) di Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan sekira pukul 20.15 Wib, dan sesampainya di warung kopi dekat rumah ULIL (belum tertangkap) saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN memberikan uang pembelian sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN tetap tinggal di warung kopi tersebut sementara terdakwa langsung menemui ULIL (belum tertangkap) di rumah di Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. Sesampainya di rumah ULIL (belum tertangkap) terdakwa langsung menemui ULIL (belum tertangkap) dan meminta supaya dibelikan sabu-sabu, dan atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya disanggupi oleh ULIL (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan ULIL (belum tertangkap) pergi bersama menuju warung kopi dekat rumah ULIL (belum tertangkap) Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, sesampainya di

Halaman 5 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian ULIL (belum tertangkap) menyuruh terdakwa supaya menunggunya di warung kopi tersebut sedangkan ULIL (belum tertangkap) kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa untuk digunakan membeli sabu-sabu ke teman ULIL (belum tertangkap).

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN menunggu ULIL (belum tertangkap) di warung kopi dekat rumah ULIL di Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian sekira pukul 20.30 Wib ULIL (belum tertangkap) datang menemui terdakwa, kemudian ULIL (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya kepada saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, dan ULIL (belum tertangkap) juga memberikan 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, sebagai upah/imbalan kepada terdakwa. Dan setelah terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN menerima narkoba jenis sabu dari ULIL (belum tertangkap) tersebut, selanjutnya langsung pergi menuju warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui RUDI (belum tertangkap), namun saat menunggu RUDI (belum tertangkap) tersebut sekira pukul 20.45 Wib terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN tertangkap Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa perbuatan terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.

Halaman 6 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK sebagai berikut :

- No. Lab. 09708/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO :
 - 19219/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- No. Lab. 09709/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN :
 - 19220/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,058 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

A T A U

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di warung kopi Jalan Veteran Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 7 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang sering terjadi tindak pidana peredaran narkotika di sekitaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sehingga saksi WISNU ARYANGGI.,S.Psi. dan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. (keduanya anggota POLRI) beserta tim dari Satreskoba Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada Hari Senin tanggal 08 bulan November 2021 sekira pukul 20.45 Wib, saksi WISNU ARYANGGI.,S.Psi. dan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. (keduanya anggota POLRI) beserta tim dari Satreskoba Polres Pasuruan Kota mendapati dua orang yang mencurigakan berada di warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan pada saat didatangi berusaha untuk melarikan diri, untuk itu langsung dilakukan pengamanan terhadap kedua orang tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN.
- Bahwa selanjutnya atas diri terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Redmi Note 8 beserta simcarnya dengan nomor 085233920607 dengan nomor Imei 865032040879725/00 dan Imei 2 865032040879733/00 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV yang dikuasai dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO karena narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya didapatkan terdakwa sebagai komisi/upah karena terdakwa menjadi perantara pembelian narkotika jenis sabu antara saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada ULIL (belum tertangkap) dengan jumlah pembelian narkotika jenis sabu seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

Halaman 8 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap terdakwa beserta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saat terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, datang ke warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kedatangan temannya yang bernama RUDI (belum tertangkap) dan tidak lama kemudian saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN minta kepada terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO untuk diantar membeli narkoba jenis sabu kepada ULIL (belum tertangkap), dan permintaan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN disanggupi oleh terdakwa yang kemudian terdakwa menghubungi ULIL (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp (WA) dengan nomor 085813400535 dengan kata-kata "LIL ayo njupuk, entenono mburi omah" namun tidak dijawab.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa, langsung pergi menuju ke rumah ULIL (belum tertangkap) di Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan sekira pukul 20.15 Wib, dan sesampainya di warung kopi dekat rumah ULIL (belum tertangkap) saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN memberikan uang pembelian sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN tetap tinggal di warung kopi tersebut sementara terdakwa langsung menemui ULIL (belum tertangkap) di rumah di Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. Sesampainya di rumah ULIL (belum tertangkap) terdakwa langsung menemui ULIL (belum tertangkap) dan meminta supaya dibelikan sabu-sabu, dan atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya disanggupi oleh ULIL (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan ULIL (belum tertangkap) pergi bersama menuju warung kopi dekat rumah ULIL (belum tertangkap) Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, sesampainya di

Halaman 9 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian ULIL (belum tertangkap) menyuruh terdakwa supaya menunggunya di warung kopi tersebut sedangkan ULIL (belum tertangkap) kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa untuk digunakan membeli sabu-sabu ke teman ULIL (belum tertangkap).

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN menunggu ULIL (belum tertangkap) di warung kopi dekat rumah ULIL di Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian sekira pukul 20.30 Wib ULIL (belum tertangkap) datang menemui terdakwa, kemudian ULIL (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya kepada saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, dan ULIL (belum tertangkap) juga memberikan 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, sebagai upah/imbalan kepada terdakwa. Dan setelah terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN menerima narkoba jenis sabu dari ULIL (belum tertangkap) tersebut, selanjutnya langsung pergi menuju warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui RUDI (belum tertangkap), namun saat menunggu RUDI (belum tertangkap) tersebut sekira pukul 20.45 Wib terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN tertangkap Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa perbuatan terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkoba dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.

Halaman 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK sebagai berikut :
 - No. Lab. 09708/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO :
 - 19219/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - No. Lab. 09709/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN :
 - 19220/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WISNU ARYANGGI, S.Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO, namun saksi tahu terdakwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi beserta tim dari Satreskoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari

Halaman 11 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.45 wib, bertempat di warung kopi Jalan Veteran Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terkait tindak pidana narkoba.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi beserta tim melakukan giat pengamanan minuman keras di warung warung, kemudian saksi melihat dua orang yang mencurigakan, kemudian saat dilakukan pemeriksaan diketahui bernama terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti pada terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO berupa 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Redmi Note 8 beserta simcardnya dengan nomor 085233920607 dengan nomor Imei 865032040879725/00 dan Imei 2 865032040879733/00, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV.
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan pengeledahan terhadap saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN juga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interograsi dan didapatkan keterangan jika narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya tersebut didapatkan terdakwa dari ULIL sebagai pemberian karena sudah menjadi perantara yaitu membelikan narkoba jenis sabu dari saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan harga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sesuai keterangan terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN datang warung kopi milik saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan,

Halaman 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



kemudian datang teman saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN yang bernama RUDI, selanjutnya antara saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN dan RUBI berbincang-bincang.

- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa telah menerangkan bahwa sekira pukul 20.00 wib, saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN minta antar terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada ULIL, dan disanggupi oleh terdakwa yang kemudian menghubungi ULIL lebih dahulu melalui pesan WA dengan nomor 085813400535 dengan kata-kata“ LIL ayo njupuk, entenono mburi omah” namun karena lama tidak dijawab, kemudian terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN langsung menuju kerumah ULIL di Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa.
- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa menerangkan saat dekat rumah ULIL kemudian saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN ditinggal di warung kopi didekat rumah ULIL tersebut, sedangkan terdakwa langsung menemui ULIL di rumahnya di Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa telah menerangkan sesampainya di rumah ULIL terdakwa langsung menemui ULIL dan minta supaya belikan sabu-sabu kepada ULIL kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada ULIL, lalu ULIL dan terdakwa keluar rumah ULIL bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa berboncengan, selanjutnya terdakwa disuruh menunggu diwarung kopi dekat rumah ULIL bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, sedangkan ULIL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa, pergi sendirian untuk membelikan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa telah menerangkan setelah ULIL berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian ULIL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu langsung kepada saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, kemudian ULIL juga memberikan 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN langsung menuju warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui teman RUDI, awalnya RUDI masih sempat ketemu RUDI, namun saat dilakukan pemeriksaan RUDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa telah menerangkan untuk narkoba jenis sabu yang dibeli ULIL atas titipan terdakwa dan atas suruhan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa saksi menerangkan untuk ULIL, saksi dan tim sudah melakukan pengejaran namun ULIL berhasil melarikan diri, dan sampai saat ini belum tertangkap.
- Bahwa saksi menerangkan untuk RUDI masih belum tertangkap.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi awalnya tidak kenal dengan dengan terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO, namun saksi tahu terdakwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi beserta tim dari Satreskoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.45 wib, bertempat di

Halaman 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi Jalan Veteran Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terkait tindak pidana narkoba.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi beserta tim melakukan giat pengamanan minuman keras di warung warung, kemudian saksi melihat dua orang yang mencurigakan, kemudian saat dilakukan pemeriksaan diketahui bernama terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti pada terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO berupa 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Redmi Note 8 beserta simcardnya dengan nomor 085233920607 dengan nomor Imei 865032040879725/00 dan Imei 2 865032040879733/00, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV.
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penggeledahan terhadap saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN juga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusannya.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interograsi dan didapatkan keterangan jika narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusannya tersebut didapatkan terdakwa dari ULIL sebagai pemberian karena sudah menjadi perantara yaitu membelikan narkoba jenis sabu dari saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan harga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sesuai keterangan terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN datang warung kopi milik saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian datang teman saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD

Halaman 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN yang bernama RUDI, selanjutnya antara saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN dan RUBI berbincang-bincang.

- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa telah menerangkan bahwa sekira pukul 20.00 wib, saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN minta antar terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada ULIL, dan disanggupi oleh terdakwa yang kemudian menghubungi ULIL lebih dahulu melalui pesan WA dengan nomor 085813400535 dengan kata-kata “ LIL ayo njupuk, entenono mburi omah” namun karena lama tidak dijawab, kemudian terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN langsung menuju kerumah ULIL di Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa.
- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa menerangkan saat dekat rumah ULIL kemudian saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN ditinggal di warung kopi didekat rumah ULIL tersebut, sedangkan terdakwa langsung menemui ULIL di rumahnya di Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa telah menerangkan sesampainya di rumah ULIL terdakwa langsung menemui ULIL dan minta supaya belikan sabu-sabu kepada ULIL kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada ULIL, lalu ULIL dan terdakwa keluar rumah ULIL bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa berboncengan, selanjutnya terdakwa disuruh menunggu diwarung kopi dekat rumah ULIL bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, sedangkan ULIL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa, pergi sendirian untuk membelikan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa.

Halaman 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa telah menerangkan setelah ULIL berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian ULIL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu langsung kepada saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, kemudian ULIL juga memberikan 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN langsung menuju warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui teman RUDI, awalnya RUDI masih sempat ketemu RUDI, namun saat dilakukan pemeriksaan RUDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa telah menerangkan untuk narkoba jenis sabu yang dibeli ULIL atas titipan terdakwa dan atas suruhan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa saksi menerangkan untuk ULIL, saksi dan tim sudah melakukan pengejaran namun ULIL berhasil melarikan diri, dan sampai saat ini belum tertangkap.
- Bahwa saksi menerangkan untuk RUDI masih belum tertangkap.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 20.45 wib di warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bersama terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO sehubungan saksi kedatangan menyimpan narkoba jenis sabu yang saksi simpan di

Halaman 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



genggaman tangan sebelah kanan saksi, sedangkan terdakwa kedapat menyimpan narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai.

- Bahwa saksi menerangkan untuk barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, sedangkan untuk terdakwa kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
- Bahwa saksi menerangkan awal kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 16.00 wib, saksi di hubungi oleh RUDI melalui no temannya yang bernama MAS ARIK dengan nomer 083823554415 yang intinya ingin membeli narkotika jenis sabu kepada saksi, kemudian saksi menjawab “sebentar saya masih dirumah teman saya” kemudian saksi pulang kerumah.
- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 18.30 wib, datang terdakwa kerumah saksi dan mengajak saksi untuk ke warung kopi di Jl. Veteran kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian sekira pukul 19.30 wib, RUDI datang ke warung kopi tersebut dengan membawa uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi meminta tolong terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan kata-kata “ambilkan barang mas ke ULIL”, dan terdakwa setuju.
- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama dengan terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa berangkat menuju rumah ULIL yang ada di Jl. Hang Tuah Kelurahan Ngemplak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian sekira pukul 20.15 wib saksi dan terdakwa sampai di warung kopi dekat rumah ULIL, kemudian uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut saksi berikan ke terdakwa, yang kemudian saksi disuruh terdakwa menunggu di warung kopi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa yang pergi sendirian ke rumah ULIL, dan saksi menunggu di warung kopi tersebut, kemudian tidak lama terdakwa dating bersama bersama ULIL datang lalu ULIL meminjam

Halaman 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu ke teman ULIL, sementara terdakwa dan saksi menunggu di warung kopi.

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 20.30 wib ULIL datang kemudian memberikan kepada saksi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan terdakwa langsung Kembali menuju warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui RUDI.
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di warung kopi Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sekira 20.45 wib, saksi sempat bertemu dengan RUDI namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, sedangkan RUDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi menerangkan narkoba jenis sabu yang saksi titip belikan kepada terdakwa adalah seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus platik narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya, yang saksi ketahui beratnya setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah 2 (dua) kali ini membeli narkoba jenis sabu kepada ULIL, yaitu yang pertama saksi membeli sendiri ke ULIL di bulan september 2021 dan yang kedua saksi membeli narkoba jenis sabu ke ULIL melalui terdakwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya tersebut adalah benar narkoba jenis sabu yang saksi titip beli bersama dengan terdakwa yang rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan saksi konsumsi bersama dengan terdakwa dan RUDI.
- Bahwa saksi menerangkan untuk ULIL dan RUDI sampai dengan sekarang belum tertangkap.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemarin pada hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021 sekira pukul 19.30 wib saya mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan RUDI di Warung Kopi.

Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang saksi dapatkan adalah saksi bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan terdakwa dan RUDI tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa :

- No. Lab. 09708/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO:
 - 19219/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- No. Lab. 09709/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN :
 - 19220/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,058 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Redmi Note 8 beserta simcarnya dengan nomor 085233920607 dengan nomor Imei 865032040879725/00 dan Imei 2 865032040879733/00.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV.

Halaman 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **FAISAL CHOLIL Bin SLAMET**

SANTOSO memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 bulan November 2021 sekira pukul 20.45 wib di warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, terkait tindak pidana narkoba.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa yaitu ditemukan di saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan berupa pemberian dari ULIL setelah menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu dari saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada ULIL seharga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN pergi ke warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan tidak lama kemudian satang teman saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN yang bernama RUDI, kemudian saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN meminta agar terdakwa membelikan narkoba jenis sabu kepada ULIL dan terdakwa setuju.
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa menghubungi ULIL melalui pesan WA dengan nomor 085813400535 dengan kata-kata " LIL ayo njupuk, entenono mburi omah" namun karena lama tidak ada jawaban, sehingga kemudian terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN pergi kerumah ULIL yang beralamt di Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, berboncengan sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa.

Halaman 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan setiba nya di warung kopi dekat rumah ULIL di Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa menyuruh saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN untuk menunggunya di watung kopi tersebut sementara terdakwa sendiri yang akan ke rumah ULIL, untuk itu saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN memberikan uang pembelian sabu kepada terdakwa sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa sendiri yang pergi menuju rumah ULIL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa, di Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, sesampai rumah ULIL terdakwa langsung menemui ULIL dan minta tolong belikan sabu-sabu pesanan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada ULIL seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa dan ULIL pergi keluar dengan berboncengan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa, namun terdakwa disuruh ULIL untuk menunggu di warung kopi Bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, sementara ULIL yang akan membelikan narkoba jenis sabu titipan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahui ULIL membelikan narkoba jenis sabu tersebut ke siapa dan dimana, yang terdakwa ketahui tidak kemudian ULIL datang ke warung kopi tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu kepada saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, dan ULIL juga memberikan 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan “ iki gawe ente ojek melok barang iku”.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menerima narkoba jenis sabu dari ULIL tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN langsung menuju warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui RUDI

Halaman 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



tersebut, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, sedangkan RUDI berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada terdakwa adalah seharga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk itu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic narkotika jenis sabu yang beratnya setelah dilakukan penimbangan diketahui berat beserta pembungkusnya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu yang diterima terdakwa sebagai pemberian dari ULIL yang dibungkus dengan bungkus rokok ARES, setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain narkotika jenis sabu, barang bukti lain yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Redmi Note 8 beserta simcarnya dengan nomor 085233920607 dengan nomor Imei 865032040879725/00 dan Imei 2 865032040879733/00 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mau membelikan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN karena terdakwa dijanjikan akan diajak mengkonsumsi narkotika bersama-sama.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2020, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 2 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak tahu ULIL mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa, namun yang jelas terdakwa menerima pemberian narkotika jenis sabu dari ULIL yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, yang rencana akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjadi perantara jual beli, menyimpan, memiliki serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tidak



sedang dalam pengobatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 bulan November 2021 sekira pukul 20.45 wib di warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, terkait tindak pidana narkoba.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa yaitu ditemukan di saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan berupa pemberian dari ULIL setelah menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu dari saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada ULIL seharga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN pergi ke warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan tidak lama kemudian satang teman saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN yang bernama RUDI, kemudian saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN meminta agar terdakwa membelikan narkoba jenis sabu kepada ULIL dan terdakwa setuju.
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa menghubungi ULIL melalui pesan WA dengan nomor 085813400535 dengan kata-kata " LIL ayo njupuk, entenono mburi omah" namun karena lama tidak ada jawaban, sehingga kemudian terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN pergi ke rumah ULIL yang beralamat di Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, berboncengan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan setiba nya di warung kopi dekat rumah ULIL di Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa menyuruh saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN untuk menunggunya di watung kopi tersebut sementara terdakwa sendiri yang akan ke rumah ULIL, untuk itu saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN memberikan uang pembelian sabu kepada terdakwa sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa sendiri yang pergi menuju rumah ULIL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa, di Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, sesampai rumah ULIL terdakwa langsung menemui ULIL dan minta tolong belikan sabu-sabu pesanan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada ULIL seharga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa dan ULIL pergi keluar dengan berboncengan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa, namun terdakwa disuruh ULIL untuk menunggu di warung kopi Bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, sementara ULIL yang akan membelikan narkoba jenis sabu titipan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahui ULIL membelikan narkoba jenis sabu tersebut ke siapa dan dimana, yang terdakwa ketahui tidak kemudian ULIL datang ke warung kopi tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu kepada saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, dan ULIL juga memberikan 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan “ iki gawe ente ojok melok barang iku”.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menerima narkoba jenis sabu dari ULIL tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN langsung menuju warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan

Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui RUDI tersebut, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, sedangkan RUDI berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada terdakwa adalah seharga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk itu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang beratnya setelah dilakukan penimbangan diketahui berat beserta pembungkusnya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu yang diterima terdakwa sebagai pemberian dari ULIL yang dibungkus dengan bungkus rokok ARES, setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain narkoba jenis sabu, barang bukti lain yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Redmi Note 8 beserta simcarnya dengan nomor 085233920607 dengan nomor Imei 865032040879725/00 dan Imei 2 865032040879733/00 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mau membelikan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN karena terdakwa dijanjikan akan diajak mengkonsumsi narkoba bersama-sama.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2020, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 2 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak tahu ULIL mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa, namun yang jelas terdakwa menerima pemberian narkoba jenis sabu dari ULIL yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, yang rencana akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan No. Lab. 09708/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO: dengan nomor barang bukti 19219/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$

Halaman 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- No. Lab. 09709/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN dengan nomor barang bukti 19220/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap perbuatan terdakwa khususnya yaitu menjadi membeli atau menjadi perantara Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dapat dibuktikan karena terhadap pihak yang diduga terlibat seperti RUDI (DPO) dan ULIL (DPO) tidak dapat dikonfrontasi maupun dikonfirmasi lebih lanjut apakah benar telah terjadi penjualan maupun pembelian atau bahkan menjadi perantara maupun menukar serta menyerahkan ataupun menerima Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, hal mana diperoleh hanya berdasarkan pengakuan terdakwa saja;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap bersesuaian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa **FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 bulan November 2021 sekira pukul 20.45 wib di warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, terkait tindak pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa yaitu ditemukan di saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.

Halaman 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan berupa pemberian dari ULIL setelah menyediakan berupa melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada ULIL seharga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN pergi ke warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan tidak lama kemudian satang teman saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN yang bernama RUDI, kemudian saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN meminta agar terdakwa membelikan narkoba jenis sabu kepada ULIL dan terdakwa setuju.
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa menghubungi ULIL melalui pesan WA dengan nomor 085813400535 dengan kata-kata " LIL ayo njupuk, entenono mburi omah" namun karena lama tidak ada jawaban, sehingga kemudian terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN pergi kerumah ULIL yang beralamat di Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, berboncengan sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan setiba nya di warung kopi dekat rumah ULIL di Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa menyuruh saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN untuk menunggunya di watung kopi tersebut sementara terdakwa sendiri yang akan ke rumah ULIL, untuk itu saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN memberikan uang pembelian sabu kepada terdakwa sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa sendiri yang pergi menuju rumah ULIL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa, di Jl. Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, sesampai rumah ULIL terdakwa langsung menemui ULIL dan minta tolong belikan sabu-sabu pesanan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada ULIL seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa dan ULIL pergi keluar dengan berboncengan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa, namun terdakwa disuruh ULIL untuk menunggu di warung kopi Bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, sementara ULIL yang akan membelikan narkoba jenis sabu titipan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahui ULIL membelikan narkoba jenis sabu tersebut ke siapa dan dimana, yang terdakwa ketahui tidak kemudian ULIL datang ke warung kopi tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu kepada saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, dan ULIL juga memberikan 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan “ iki gawe ente ojek melok barang iku”.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menerima narkoba jenis sabu dari ULIL tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN langsung menuju warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui RUDI tersebut, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, sedangkan RUDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada terdakwa adalah seharga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk itu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang beratnya setelah dilakukan penimbangan diketahui berat beserta pembungkusnya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu yang diterima terdakwa sebagai pemberian dari ULIL yang dibungkus dengan bungkus rokok ARES, setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain narkoba jenis sabu, barang bukti lain yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone warna biru merk

Halaman 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Note 8 beserta simcarnya dengan nomor 085233920607 dengan nomor Imei 865032040879725/00 dan Imei 2 865032040879733/00 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mau membelikan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN karena terdakwa dijanjikan akan diajak mengkonsumsi narkoba bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada 2 (dua) perbuatan berupa percobaan atau permufakatan jahat, yang satu dengan lainnya saling mengecualikan atau bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka sudah dapat memenuhi unsur pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 bulan November 2021 sekira pukul 20.45 wib di warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, terkait tindak pidana narkoba.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa yaitu ditemukan di saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan berupa pemberian dari ULIL setelah menyediakan dengan perbuatan berupa pembelian narkoba jenis sabu dari saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada ULIL seharga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN pergi ke warung kopi

Halaman 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan tidak lama kemudian datang teman saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN yang bernama RUDI, kemudian saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN meminta agar terdakwa membelikan narkoba jenis sabu kepada ULIL dan terdakwa setuju.

- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa menghubungi ULIL melalui pesan WA dengan nomor 085813400535 dengan kata-kata “ LIL ayo njupuk, entenono mburi omah” namun karena lama tidak ada jawaban, sehingga kemudian terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN pergi ke rumah ULIL yang beralamat di Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, berboncengan sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan setiba nya di warung kopi dekat rumah ULIL di Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa menyuruh saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN untuk menunggunya di watung kopi tersebut sementara terdakwa sendiri yang akan ke rumah ULIL, untuk itu saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN memberikan uang pembelian sabu kepada terdakwa sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa sendiri yang pergi menuju rumah ULIL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa, di Jl. Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, sesampai rumah ULIL terdakwa langsung menemui ULIL dan minta tolong belikan sabu-sabu pesanan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada ULIL seharga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa dan ULIL pergi keluar dengan berboncengan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa, namun terdakwa disuruh ULIL untuk menunggu di warung kopi Bersama dengan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, sementara ULIL yang akan membelikan narkoba jenis sabu titipan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV milik terdakwa.

Halaman 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahui ULIL membelikan narkoba jenis sabu tersebut ke siapa dan dimana, yang terdakwa ketahui tidak kemudian ULIL datang ke warung kopi tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu kepada saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN, dan ULIL juga memberikan 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan “iki gawe ente ojek melok barang iku”.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menerima narkoba jenis sabu dari ULIL tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN langsung menuju warung kopi di Jl. Veteran Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui RUDI tersebut, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, sedangkan RUDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN kepada terdakwa adalah seharga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk itu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu yang beratnya setelah dilakukan penimbangan diketahui berat beserta pembungkusnya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu yang diterima terdakwa sebagai pemberian dari ULIL yang dibungkus dengan bungkus rokok ARES, setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain narkoba jenis sabu, barang bukti lain yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Redmi Note 8 beserta simcarnya dengan nomor 085233920607 dengan nomor Imei 865032040879725/00 dan Imei 2 865032040879733/00 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mau membelikan saksi MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN karena terdakwa dijanjikan akan diajak mengkonsumsi narkoba bersama-sama.

Halaman 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2020, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 2 (lima) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ketiga berupa permufakatan jahat menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar dan normal secara fisik maupun psikis serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya

merupakan obyek dalam tindak pidana yang peredarannya tanpa ijin maupun hak atau wewenang, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Redmi Note 8 beserta simcarnya dengan nomor 085233920607 dengan nomor Imei 865032040879725/00 dan Imei 2 865032040879733/00.

merupakan alat atau sarana komunikasi yang digunakan berkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV.

merupakan alat atau sarana transportasi yang digunakan berkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan sehubungan maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga mempunyai kesempatan memperbaiki diri menjadi pribadi lebih baik.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**permuafakatan**

Halaman 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr



jahat tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Redmi Note 8 beserta simcarnya dengan nomor 085233920607 dengan nomor Imei : 865032040879725/00 dan Imei 2 865032040879733/00;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Merah dengan nomor polisi N 2009 WV.

Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2022** oleh kami **IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **NOVA INDAH, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCI ANGGRAENI, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH,S.H.

Halaman 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)